

Jl. Pramuka No. 5 Tuban  
Telepon : (0356) 8833 708  
Surel : [set.tuban@bawaslu.go.id](mailto:set.tuban@bawaslu.go.id)  
Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 270/PM.00.02/K.JI-28/10/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Imbauan**

02 Oktober 2024

Yth: **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban 2024**

- 1. Riyadi, S.H., M.KP. dan Wafi Abdul Rosyid**
- 2. Aditya Halindra Faridzky, S.E. dan Drs. Joko Sarwono**

di- Tempat

#### **A. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Bawaslu RI Nomor 274 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

#### **B. Imbauan**

Bawaslu Kabupaten Tuban bertugas melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan, termasuk di dalam tahapan Proses dan Penetapan Calon serta Pelaksanaan Kampanye sebagaimana diamanatkan dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sebagai bentuk upaya dalam melaksanakan pencegahan pelanggaran tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Tuban **mengimbau** sebagaimana berikut:

1. Bahwa Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan **Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016** Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

*Ayat (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.*

*Ayat (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.*

*Ayat (5) **Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.***

2. Bahwa Pasangan Calon dalam Pelaksanaan Masa Tahapan Kampanye memperhatikan ketentuan Pada Pasal 61 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, sebagaimana berikut:

*(1) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota yang **mencalonkan kembali** pada daerah yang sama selama masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dilarang:*

- a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya; dan*
- b. menggunakan **kewenangan, program, dan kegiatan** yang terkait dengan **jabatannya**, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.*

*(2) Fasilitas yang terkait dengan **jabatannya** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:*

- a. kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;*
- b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan;*
- c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah, dan peralatan lainnya; dan/atau*
- d. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.*

3. Bahwa Pasangan Calon dalam Pelaksanaan Masa Tahapan Kampanye memperhatikan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Pasal 62 Ayat (1) , sebagaimana berikut:

*(1) Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang **melibatkan**:*

- a) pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
- b) aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan*

- c) kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.*

- (2) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.
4. Dalam Kegiatan yang bersifat momentum PHBN, Hari Jadi Kabupaten Tuban serta kegiatan keagamaan/lainnya agar tidak melakukan kegiatan dan/atau aktivitas kampanye dalam kegiatan tersebut dengan memperhatikan :
    - a. Panitia Kegiatan bukan merupakan pihak yang dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye;
    - b. Tempat bukan merupakan tempat ibadah, tempat pendidikan dan tempat lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
    - c. Anggaran kegiatan bukan bersumber dari APBD maupun APBN.
  5. Setiap Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk setiap aktivitas kampanye, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Tuban dan Bawaslu Kabupaten Tuban.

Demikian Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

**KETUA**  
**M. Arifin, M. Sos**

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip.